



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 dpmptspkabdairi@yahoo.com

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD)

Nomor : II.1 / 22 / 101 / III / 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0220001350838

Nama Perusahaan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TEBERIA

**Alamat : Desa Lau Pak Pak
Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi**

NPWP : 91.184.645.9-128.000

**E-Mail :
No. Telepon : 085206085333**

**Penanggungjawab/Pengurus/
Pemilik**

a. Nama : Ristima br Lumbangaol

b. Jabatan : Penyelenggara

Lokasi Proyek/Kegiatan

Nama Usaha : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TEBERIA

**Ala m a t : Desa Lau Pak Pak
Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi**

Klasifikasi Usaha : Perseorangan

Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya.

Kode KBLI : 85139

**Berlaku s/d : Selama pelaku usaha menjalankan
usaha/kegiatan.**

No & Tgl Rek.Dinas Pendidikan: 421.1/1079/2020 tanggal 6 Maret 2020.

Diterbitkan di : Sidikalang
Pada Tanggal : 10 Maret 2020.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KAB. DAIRI

Drs. MARISI SIANTURI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196511151986021002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : PAUD TEBERIA
Nomor Induk Berusaha : 0220001350838
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : LAU PAK PAK
b. Desa/Kelurahan : Lau Pak-pak
c. Kecamatan : Tigalingga
d. Kabupaten/Kota : Kab. Dairi
e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin ini.

Diterbitkan tanggal : 10 Maret 2020 Oleh : Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220001350838

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : RISTIMA BR. LUMBANGAOL
Nomor KTP : 1211034704790006
Alamat : LAU PAK PAK, Kel. Lau Pak-pak, Kec. Tigalingga, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Jumlah Modal Usaha : Rp 15.000.000 (*LimaBelas Juta Rupiah*)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 Maret 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 11 Maret 2020